

## PENGAKUAN DAN PEGUATAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT DI KECAMATAN LAMBITU KABUPATEN BIMA

Oleh:

Imam Akbar<sup>1)</sup>, Arba<sup>2)</sup>, Djumardin<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram

<sup>1</sup>Email: iarakod226@gmail.com

<sup>2</sup>Email: arba\_fhunram@unram.ac.id

<sup>3</sup>Email: drdjumardin@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimanakah keberadaan hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat di Desa Sambori, serta bagaimanakah pengakuan dan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris/sosiologis dan metode berpikir secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ulayat atas tanah masih diakui, dikelola dan dikuasai bersama oleh masyarakat melalui sistem kepemimpinan dalam suatu kelembagaan adat. Dalam rangka otonomi daerah, Sejauh ini belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat. Hal tersebut berimplikasi pada tidak adanya pengakuan, jaminan perlindungan serta kepastian hukum pemanfaatan dan pengelolaan hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat setempat.

**Kata Kunci :** pengakuan dan penguatan hak ulayat

### 1. PENDAHULUAN

Di zaman legalitas sekarang ini, semua harus diakui jika ada legalitas atau pengesahan dari pemerintah, sehingga hak bawaan tanah ulayat pun harus berubah menjadi hak berian. Namun, yang terjadi adalah pemerintah Kabupaten Bima belum menetapkan atau mengeluarkan Perda hak ulayat masyarakat Hukum adat Kabupaten Bima. Oleh karena itu masyarakat hukum adat Kabupaten Bima mengharapkan jaminan atau perlindungan hukum dari pemerintah daerah Kabupaten Bima itu sendiri, demi mempertahankan hak ulayat warisan dari nenek moyang masyarakat adat Kabupaten Bima. Sesuai dengan perintah UUD 1945 pasal 18B, pasal 3 UUPA, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah tersebut memberikan ruang untuk memberikan penetapan tanah ulayat oleh pemerintah daerah, jadi pemerintah memberikan legalitas kepada tanah ulayat tersebut.

Pelaksanaan otonomi daerah memang masih diwarnai oleh berbagai persoalan, namun bagi bangsa Indonesia yang mendiami negara kepulauan, otonomi daerah adalah sebuah jawaban yang cermat dan cerdas untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Spirit yang harus muncul ketika melihat persoalan-persoalan terkait pelaksanaan otonomi daerah adalah spirit mencari solusi untuk

meminimalisir akses negatif dari pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah sebuah jawaban bagi bangsa yang telah bosan melihat adanya ketimpangan antar daerah dalam berbagai bidang.

Pentingnya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana seharusnya perkembangan hukum agraria di Indonesia benar-benar menyentuh kepada hak ulayat bukan hanya kepada eksistensi dan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat saja. Meskipun hak ulayat masyarakat hukum adat bukan sebagai obyek hukum dalam pendaftaran tanah tetapi dengan adanya otonomi daerah, masyarakat hukum adat seharusnya dapat memperoleh eksistensi dan perlindungan terhadap hak ulayatnya secara hukum dari pemerintah daerah. Yang terjadi sekarang adalah masyarakat hukum adat hanya diakui keberadaannya dengan syarat-syarat tertentu, seharusnya diakui juga hak-hak yang melekat pada masyarakat hukum adat tersebut terutama hak-hak ulayatnya.

### 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris (*applied law research*). Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) serta melihat fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan (*in concreto*). Kemudian pengumpulan data untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai (*responden*) seperti, tokoh adat, tokoh masyarakat, pejuang tanah hak ulayat masyarakat adat, dan masyarakat serta beberapa pihak instansi yang terlibat secara langsung mengetahui dan terkait dengan penguasaan lahan objek yang dijadikan bahan penelitian dalam hal ini

Hak Ulayat Masyarakat Adat yang terletak di Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Keberadaan Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Adat Desa Sambori Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima

##### 1. Gambaran Umum Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Sambori

###### a. Asal Usul

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, masyarakat hukum adat yang kini mendiami dan tersebar di wilayah masyarakat (persekutuan) hukum adat Sambori, terbentuk baik karena faktor genealogis maupun teritorial. Keberadaan masyarakat hukum adat tersebut telah ada jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia sebagai suatu organisasi pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala adat masyarakat hukum adat Sambori (Samsudin Kamal/Ompu Mu'u) tanggal 5 Agustus Kamis pukul 13:00 tahun 2021, bahwa sejak tahun 1800-an nenek moyang masyarakat hukum adat Sambori mulai menempati wilayah Sambori. Diceritakan oleh Samsudin Kamal bahwa Sambori merupakan sebuah desa yang ada di wilayah Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Secara geografis Desa Sambori berada didataran tinggi pegunungan Lambitu yang berada dibagian selatan dari pusat pemerintahan Kabupaten Bima. Jarak Desa Sambori dengan pusat pemerintahan Kabupaten Bima sekitar 60 km. Secara demografis, Desa Sambori didiami oleh sekitar 800 jiwa, dengan mata pencaharian utama adalah sebagai petani, dan berkebun.

Menilik dari sejarah, keberadaan masyarakat (orang) di wilayah Sambori akibat dari pergolakan yang ada pada pusat pemerintahan Kerajaan Bima pada masa lampau. Pada masa itu, ada sebagian rakyat Bima yang keberatan dengan kebijakan kerja sama antara Kerajaan Bima dengan penjajah Belanda. Rakyat yang menolak tersebut memilih menjauh dari pusat pemerintahan Kerajaan Bima. Sebagian dari rakyat tersebut menempati gugusan pegunungan Lambitu yang berada dibagian selatan dari pusat kerajaan Bima dan pegunungan Soromandi yang ada di sebelah barat dari pusat kerajaan Bima.

Kehidupan masyarakat di Desa Sambori masih tergolong sangat tradisional. Masyarakat Sambori masih mempertahankan nilai-nilai, norma dan aturan yang sudah sejak lama tertanam secara turun-temurun. Masyarakat Sambori memiliki adat istiadat yang berbeda dengan orang Bima. Hal tersebut bisa dilihat dari tempat tinggal, bahasa, tradisi kesenian, system mata pencaharian, kekerabatan dan pengobatan. Selain hal tersebut, keberadaan tokoh adat atau kepala suku menjadi ciri masih kentarnya nilai-nilai tradisional dalam masyarakat Sambori.

Pada masa awal keberadaan masyarakat Sambori, mereka membangun rumah tinggal dengan

desain yang cukup unik. Rumah dibangun dalam tiga tingkat, dengan ketinggian antara 5-7 meter dan luas 3x3 meter, yang disebut dengan *uma lengge* (rumah tinggi). Rumah tersebut pada bagian paling bawah sebagai tempat hewan ternak, pada bagian kedua sebagai ruang terbuka yang berfungsi untuk menerima kerabat, pada bagian paling atas sebagai tempat tidur, aktivitas memasak dan untuk menyimpan bahan pangan.

Sebagai ciri suatu masyarakat, masyarakat Sambori memiliki kebudayaan tersendiri sebagai identitas masyarakatnya. Ciri budaya tersebut seperti bahasa, pakaian adat, kesenian, dan pengobatan tradisional. Dalam penggunaan bahasa, masyarakat Sambori memiliki bahasa yang berbeda dengan masyarakat Bima umumnya. Masyarakat Sambori masih menggunakan 4 bahasa asli *dou mbojo* yang belum terkontaminasi dengan bahasa pendatang atau bahasa Indonesia. Meski demikian, kalau berinteraksi dengan masyarakat luar, masyarakat Sambori menggunakan bahasa Bima atau bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi.

Pakaian adat masyarakat Sambori berbeda dengan pakaian adat suku Bima dan Dompu pada umumnya. Pakaian adat laki-laki dewasa disebut dengan *sambolo* (ikat kepala) yang terbuat dari kain kapas tenunan dengan hiasan kotak-kotak berwarna hitam atau putih. Dipadu dengan baju *mbole wo,o* yaitu baju tanpa kerah yang terbuat dari kain katun diwarnai hitam atau putih. Masyarakat Sambori memakai sarung yang disebut *tembe me,e* (sarung hitam), dengan cara dililit pada bagian perut. Kemudian mereka memakai aksesoris *weri* atau *bala* (kain ikat pinggang) yang diselempangkan melingkar pada bagian perut sampai di atas paha, yang berfungsi menguatkan lilit sarung. Mereka juga menggunakan cincin yang terbuat dari bahan besi putih atau perak yang diberi batuk akik.

Sedangkan para perempuan dewasa memakai baju *poro me,e*, yaitu pakaian adat yang terbuat dari kain katun dengan bentuk menyerupai baju *poro pada*, pakaian masyarakat Bima pada umumnya. Sementara bawahannya memakai *tembe me,e* (sarung hitam) yang dibuat agak panjang karna cara memakainya yaitu dengan cara dimasukan secara lurus melalui kepala dengan kaki. Kemudian dibiarkan lepas sampai dibetis, sekedar pelengkap mereka menggunakan *kababu* (selendang) yang diselempangkan pada bahu. Untuk rambut ditata dengan membuat semacam ikatan dibentuk meninggi di atas kepala yang disebut *samu,u tu,u* (ikat kepala model tegak).

Budaya tradisional yang ada pada masyarakat Sambori masih dipercayai dan dipraktikan oleh masyarakat sebagai falsafah hidup bagi masyarakat Sambori hingga saat ini. Budaya tradisional yang sudah melekat tersebut secara turun-temurun dipraktikan masyarakat Sambori ditengah terpaan budaya luar yang sangat masif. Keteguhan masyarakat Sambori dalam melestarikan budaya,

menjadi hal yang menarik untuk dipaparkan kepada khalayak 5 luas. Peran tokoh adat menjadi kunci dalam melestarikan budaya tradisional masyarakat Sambori. Dalam konteks komunikasi, tokoh adat berperan sebagai komunikator dalam melestarikan budaya tradisional masyarakat Sambori.

### **Keberadaan Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Sambori**

#### **a. Eksistensi Lembaga Adat Sambori**

Sistem Adat Sambori memakai sistem pemerintahan yang struktur pemerintahannya sebagai berikut:

- 1) *Lafalu* (sebutan untuk kepala Adat *Gelarang Na'e*), atau jabatan setingkat Kepala Desa saat ini.
- 2) *Ompu Sampela* (sebutan untuk *Gelarang Muda*), yakni wakil *Gelarang Na'e*.
- 3) *Nenti Rasa* (yang memegang wilayah), yang berperan sebagai juru tulis atau sejenis jabatan sekretaris saat ini.
- 4) *Panggalasa* yang dipimpin oleh *ompu panggalasa tua* bertugas mengurus masalah keagamaan. Tanah jaminannya di *So Sorodali* dan *mambeko* yang terletak di *So Ratu* (sekarang hak Yayasan Islam Bima).
- 5) *Bumi* yang mengurus bidang pertanian.
- 6) *Jena* yang bertugas memobilisasi masyarakat untuk melakukan gotong royong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala adat sambori (Samsudin Kamal/Ompu Mu,u), bahwa struktur kelembagaan Adat dan keberadaan hak ulayat masyarakat Adat sambori masih diakui atas warisan turun temurun dari nenek moyang mereka sendiri termasuk warisan-warisan budaya masih terus di lestarikan oleh masyarakat adat sambori, seperti atraksii *Mpa,a Buja*, *Mpa,a taji Edi* sudah di kenal sampai tingkat Nasional.

#### **b. Masyarakat persekutuan hukum adat Sambori**

Tanah memiliki arti penting bagi kehidupan manusia pada umumnya dan tentunya juga bagi masyarakat hukum adat Sambori, karena tidak hanya terbatas pada nilai ekonomis, nilai sosial (faktor pemersatu persekutuan) semata, tetapi juga mengandung nilai religius magis, hal tersebut terlihat dalam ungkapan "*Dana Ruma Tala*" yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Secara yuridis hak ulayat masyarakat adat sambori merupakan suatu hak yang melekat sebagai kompetensi ciri khas yang ada pada masyarakat hukum adat sambori berupa kewenangan maupun kekuasaan untuk mengurus dan mengatur tentang tanah dan tanamannya dengan berlaku kedalam maupun keluar masyarakat hukum adat sambori dan merupakan hak mutlak. Hak ulayat mengandung dua unsur, yaitu unsur kepunyaan yang termasuk bidang hukum perdata dan unsur tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama termasuk bidang hukum publik yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada kepala adat sendiri atau bersama-sama dengan para ketua adat yang bersangkutan.

Bagi masyarakat hukum adat sambori, hak ulayat bisa tercipta karena pemisahan dari masyarakat hukum adat induknya menjadi masyarakat hukum adat baru yang mandiri dengan sebagian wilayah induknya sebagai tanah ulayatnya, maka terbentuklah wilayah-wilayah di mana mereka berkuasa dan hidup dengan memandang sebagai milik bersama yang harta dibela dan/atau dipertahankan untuk kehidupan mereka.

Pengakuan hak atas tanah masyarakat hukum adat sambori, yaitu hak ulayat yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 serta Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sengketa tanah ulayat yang timbul dalam skala regional maupun nasional tidak pernah memperoleh penyelesaian secara tuntas tanpa adanya kriteria objektif yang diperlukan sebagai tolak-ukur penentu keberadaan hak ulayat, yaitu Hak Ulayat dan Pengakuannya oleh UUPA.

Dalam proses penegakan atas hak-hak tanah, negara telah mempersiapkan beberapa UU sebagai pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (1) dan (3) UUD 1945, dan peraturan. Pada tahun 1960 negara Indonesia resmi menetapkan dan melaksanakan UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Menurut UUPA untuk memperoleh penguasaan atas tanah ulayat yang berada dalam lingkup tanah negara maka haruslah dimohonkan dan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu untuk dikabulkannya permohonannya. Di dalam penjelasan Pasal 13 UUPA dinyatakan: "Yang dimaksud dengan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu ialah, apa yang di dalam perpustakaan adat disebut *beschikkingsrecht*." Hak ulayat di dalam UUPA pada hakikatnya pengakuan dasar tentang hak ulayat dengan demikian akan lebih menjadi perhatian oleh pemerintah di dalam memberikan hak-hak masyarakat adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan. Posisi tanah ulayat tetap bersendikan pada kepentingan nasional dan hubungan antara bangsa, bumi, dan air serta kekuasaan negara berlaku ketentuan mengenai hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat agar hak ulayat dapat didudukkan pada tempat yang sewajarnya di dalam alam bernegara serta yang terpenting tidak boleh bertentangan dengan UU yang lebih tinggi.

Tak dapat dipungkiri, otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah yang seharusnya memberikan ruang untuk hidup bagi keanekaragaman sosial dan budaya (hukum adat sambori) justru menimbulkan implikasi terjadinya pemusnahan hak-hak yang dimiliki masyarakat adat sambori. Oleh sebab itu, hukum nasional yang berlaku sering kali mengabaikan prinsip-prinsip hukum lokal (adat).

Eksistensi masyarakat hukum adat sambori setidak-tidaknya dapat dilihat dari dua argumen, yaitu:

#### 1) Argumentasi Sosiologis

Hukum adat sambori sampai saat ini masih relevan untuk dipertahankan sebagai hukum yang

berlaku di Indonesia. Hukum adat sambori adalah hukum yang berasal dari budaya asli bangsa Indonesia, ia tumbuh dan berkembang bersama nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat berpikir, bertindak dan berbuat sesuai dengan tataran nilai yang membedakan ia dengan masyarakat dengan budaya Barat. Masyarakat Indonesia merupakan pula macam suku bangsa yang menurut *Theodorson* diartikan sebagai berikut: "*cultural heterogeneity, with ethnic and order minority group maintaining their identity within a society.*"

## 2) Argumentasi Yuridis.

Pengakuan terhadap keberlakuan hukum adat sambori secara normatif telah diatur sejak dari masa Hindia Belanda dalam Pasal 131 ayat (2) sub b *Indische Staatsregering* yang menyatakan, bagi golongan bumi putera (pribumi) berlaku hukum adatnya. Pada masa kini, pengakuan atas keberlakuan hukum adat sambori secara konstitusional tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang."

## c. Wilayah ulayat dan hak-hak Masyarakat atas Tanah Hukum Adat Sambori

Dari hasil penelitian yang dilakukan, para leluhur masyarakat hukum adat Sambori telah mengenal dan menata wilayahnya dengan baik dan membagi wilayah kekuasaan berdasarkan 2 (dua) jenis dan unsur-unsurnya yaitu:

### 1) *Rasa* (Kampung Adat)

*Rasa* adalah kampung. Dalam sebuah *Rasa* selalu terdapat unsur-unsur yang melengkapi eksistensi *rasa*, yaitu:

a) *Uma Lengge* (Rumah Adat); merupakan lambang persatuan masyarakat hukum adat. Segala persoalan yang ada dalam suatu *Rasa* mutlak diselesaikan secara bersama di *Uma Lengge*. Di dalam *Uma Lengge* selalu terdapat harta benda yang disakralkan antara lain berupa *Buja* (tombak), serta perlengkapan yang digunakan untuk *Mpa'a* (Seni Tari dan Atraksi).

b) *Sarei* (*Halaman* Kampung); merupakan halaman yang sering digunakan untuk bermain dan menyelenggarakan upacara-upacara adat.

2) *Dana*; adalah wilayah yang menjadi wilayah kelola untuk menunjang kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat hukum adat Sambori. Menyebut *Dana* di wilayah masyarakat hukum adat Sambori, biasanya diikuti dengan penamaan terhadap *Dana* tersebut. *Wara Dana Wara Mori* (ada *Dana* maka ada kehidupan). *Dana* terdiri dari:

a) *Tolo*; adalah sawah masyarakat

b) *Doro*; adalah *padang* rumput yang digunakan untuk pengembalaan ternak.

c) *Nggaro*; adalah *perkebunan* masyarakat

Berdasarkan pembagian ruang atau wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat tersebut di atas serta unsur lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keutuhan unsur-unsur tersebut tergambar dalam ungkapan yang memiliki landasan filosofis "*Dana ro Rasa*". *Rasa*: rumah adat tetapi secara umum juga berarti kampung, *Dana*: wilayah yang digunakan untuk perkebunan, serta kegiatan lain demi menunjang kehidupan masyarakat. *Dana Ro Rasa* menjelaskan makna menyatunya antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam wilayah kekuasaannya. Hal tersebut menjadikan masyarakat hukum adat Sambori, maupun pada umumnya sangat teguh mempertahankan tanah miliknya walau sejelek sekalipun. Ada ungkapan yang mengatakan "*aina nefa sarei ro wara kai*", yang berarti jangan melupakan kampung halaman sebagai asal usul. Jangan pernah melupakan identitas diri sebagai orang yang berasal dari suatu kampung/wilayah tertentu.

## Pengakuan Dan Penguata Hukum Terhadap Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Desa Sambori Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima Oleh Pemerintah Daerah

### 1. Dasar-dasar Hak Pengakuan dan Penghormatan Hak Ulayat

Penghormatan dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat sebagai hak asasi manusia secara implisit juga diatur dalam Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen II, yang menentukan bahwa:

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pendekatan konstitusional terhadap ketentuan pasal tersebut adalah pendekatan HAM. Hal tersebut nampak jelas dalam sistematika UUD 1945 yang meletakkan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 di dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia bersamaan dengan hak-hak asasi manusia lainnya.

Selain Pasal 18 B, Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945 Amandemen II, Pasal 32 UUD 1945 Amandemen IV juga merupakan landasan yuridis bagi pengakuan atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya. Pasal 32 UUD 1945 Amandemen IV, menentukan bahwa:

1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Ketentuan tersebut, tidak terkait langsung dengan hak ulayat masyarakat hukum adat, namun dalam kehidupan keseharian masyarakat hukum adat, pola-pola pengelolaan sumber daya alam tradisional sudah menjadi budaya tersendiri yang berbeda dengan pola-pola yang dikembangkan oleh

masyarakat industri. Polapola pengelolaan sumber daya alam inilah yang kemudian menjadi salah satu kearifan lokal/tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional dalam melihat masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya dari dimensi kebudayaan.

Berkaitan dengan pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat, sebenarnya jauh sebelum diterbitkannya Undang-Undang tentang HAM maupun amandemen konstitusi, dalam berbagai undang-undang sektoral lainnya sudah 166 diakui yaitu antara lain Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA secara tegas menentukan bahwa hukum adat sebagai landasan hukum agraria dan pertanahan nasional, namun pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dalam UUPA disertai dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UUPA yang menentukan bahwa:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Seiring dengan berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, diatur lebih tegas mengenai pengakuan hak ulayat, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang lahir sebelum amandemen. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diperbarui Tahun 2014 lahir setelah amandemen, sehingga substansi yang diaturnya banyak dipengaruhi oleh hasil amandemen UUD 1945. Salah satu pengaruh tersebut nampak dalam Pasal 2 ayat (9) yang menentukan bahwa:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **2. Dasar kewenangan pengelolaan hak ulayat**

Pelaksanaan yang dilimpahkan kepada daerah dalam kerangka otonomi daerah adalah pelaksanaan hukum tanah nasional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA bahwa hak menguasai negara, pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah. Sementara itu, dalam penjelasan Pasal 2 UUPA disebutkan bahwa dengan demikian, pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak penguasaan dari negara atas tanah

itu dilakukan dalam rangka tugas pembantuan (*medebewid*).

Kewenangan yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a UUPA, yaitu mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan tanah di daerah yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 14 ayat (2) UUPA yang meliputi perencanaan tanah pertanian dan non pertanian sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

### **1. Wewenang pemerintah pusat**

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

Kewenangan pemerintah pusat di bidang pertanahan meliputi izin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan, penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, penetapan tanah ulayat, pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong, izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.

### **2. Wewenang pemerintah provinsi**

Gubernur di samping sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil pemerintah di daerah dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah mempertegas kewenangan gubernur agar fungsi sebagai kepala daerah otonom dan wakil pemerintah pusat dapat berjalan secara efektif. Jika pemerintah pusat memiliki yang bersifat standar, norma, dan pedoman nasional, maka provinsi memiliki kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan koordinasi penyelenggaraan kewenangan di wilayah provinsi itu. Sementara itu, kabupaten/kota memiliki kewenangan mengatur dan mengurus dalam bidang kewenangan yang dimiliki berdasarkan standar dan norma dari pusat dan dari provinsi.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemerintahan daerah provinsi mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang

berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, kepemudaan dan olahraga, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah; kependudukan dan catatan sipil; ketenagakerjaan; ketahanan pangan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; perhubungan; komunikasi dan informatika; pertanahan; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi, keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; pemberdayaan masyarakat dan desa; sosial; kebudayaan; statistik; kearsipan; perpustakaan.

Urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi, unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pilihan itu meliputi : kelautan dan perikanan; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; pariwisata; industri; perdagangan; ketransmigrasian.

Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom di bidang pertanahan meliputi: izin lokasi; pengadaan tanah untuk kepentingan umum; penyelesaian sengketa tanah garapan; penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; penetapan tanah ulayat lintas kabupaten/kota; pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; izin membuka tanah; perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.

### 3. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pembagian kewenangan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota merupakan persoalan krusial dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pembagian urusan tersebut yang belum tuntas dalam beberapa tahun terakhir sejak bergulirnya era otonomi daerah memisahkan wilayah abu-abu yang kerap memicu ketidakharmonisan hubungan antara pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Permasalahan ini telah dicoba diatasi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Namun, tetap tidak berjalan dengan efektif khususnya mengenai kewenangan bidang pertanahan yang merupakan salah satu bidang yang paling penting dan strategis. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah pada tanggal 9 Juli 2007 menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintahan daerah: Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertanahan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antartingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan pemerintah. Dengan demikian, dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah propinsi, dan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Kewenangan bidang pertanahan oleh pemerintah kabupaten/kota yang termuat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pernerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota meliputi kewenangan dalam hal izin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan, penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, **penetapan tanah ulayat**, pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong, izin membuka tanah, perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Kewenangan dalam izin lokasi meliputi: penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan; kompilasi bahan koordinasi; pelaksanaan rapat koordinasi; pelaksanaan peninjauan lokasi; penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten/kota dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait; pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan; penerbitan surat keputusan izin lokasi; pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota; monitoring dan pembinaan perolehan tanah.

Dalam penetapan tanah ulayat, pemerintah kabupaten/kota berwenang untuk membentuk panitia peneliti, meneliti dan melakukan kompilasi hasil penelitian, melaksanakan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat, mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat, mengusulkan pemetaan dan pencatatan tanah

ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kabupaten/kota, serta melakukan penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat. Pemerintah kabupaten/kota dalam hal memanfaatkan dan menyelesaikan masalah tanah kosong mempunyai wewenang untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim, menetapkan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian, menetapkan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat, memfasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dain camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam dan menangani masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.

Untuk keperluan izin membuka tanah, kewenangan pemerintah kabupaten/kota antara lain penerimaan dan pemeriksaan permohonan, pemeriksaan lapangan dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan rencana umum tata ruang wilayah (RT/RW) kabupate/kota, penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten/Kota, serta pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah (tugas pembantuan).

Perencanaan penggunaan Tanah wilayah kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota benwenang untuk membentuk tim koordinasi tingkat kabuapten/kota; melakukan kompilasi data dan informasi yang terdiri: (a) peta pola penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat, (b) rencana tata ruang wilayah, (c) rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, maupun investasi swasta; melakukan analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait; menyiapkan draf rencana. letak kegiatan penggunaan tanah; melaksanakan rapat koordinasi terhadap draf rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait; melakukan konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draf rencana letak kegiatan penggunaan tanah; menyusun draf final rencana letak kegiatan penggunaan tanah; menetapkan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati/walikota; melaksanakan sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait, dan melakukan evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RT/RW dan perkembangan realisasi pembangunan.

### **3. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Sambori**

Kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah/kota. Dalam Peraturan pemerintah tersebut kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota dalam hal tanah ulayat adalah penetapan tanah ulayat, penetapan ini dilakukan melalui peraturan daerah.

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara negara yang berada di daerah memiliki wewenang untuk membuat regulasi dari daerahnya yang dikenal dengan Peraturan Daerah, hal ini sebagai penyelenggaraan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan tersebut adalah demi efisiensi, efektifitas dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Peraturan daerah tersebut harus memenuhi batasan-batasan kewenangan yang telah ditentukan dan keterikatan-keterikatan dalam hubungannya dengan pemerintah pusat. Batas-batas kewenangan dan keterikatan dalam hubungannya dengan pemerintah pusat diwujudkan dalam bentuk pengawasan. Pengawasan penyelenggaraan pemerintah di daerah dikenal ada tiga macam yaitu:

1. Pengawasan preventif
2. Pengawasan represif
3. Pengawasan umum

Pengawasan preventif adalah peraturan daerah mengenai hal-hal tertentu, baru berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang benwenang, sedangkan pengawasan represif adalah pembatalan atau penangguhan tentang pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah tingkat atasnya.

Pemerintahan daerah provinsi merupakan wujud dari asas dekonsentrasi, gubernur di samping kepala daerah di provinsi berfungsi pula selaku wakil pemerintah pusat di daerah dalam pengertian menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Kewenangan gubernur tersebut bertujuan untuk pemberdayaan pemerintahan lokal, bukan sebaliknya untuk melakukan sentralisasi kekuasaan pemerintah lokal. Maka terbuka keseimbangan antara kepentingan yang bersifat nasional kepentingan regional dan kepentingan yang bersifat lokal.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 pemerintahan daerah provinsi mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam hal penetapan tanah ulayat,

pemerintah provinsi mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Pembentukan panitia peneliti lintas kabupate/kota.
2. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.
3. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.
4. Pengusulan rancangan peraturan daerah propinsi tentang penetapan tanah ulayat.
5. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.

Pemerintah kabupaten/kota merupakan wujud dari asas desentralisasi, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah yang menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal penetapan hak ulayat adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan panitia peneliti.
2. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.
3. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.
4. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat.
5. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kabupaten/kota.
6. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.

Politik pertanahan ini tentu sepenuhnya harus dikendalikan oleh pemerintah kabupaten/kota agar problem aokasi sumber daya alam maupun sumber daya ekonomi dapat diwujudkan untuk kemaslahatan rakyat setempat. Pengaturan ini harus diintegrasikan dengan sistem lainnya pada pemerintah kabupaten/kota seperti sistem lokal, sistem perekonomian, sistem pendidikan, dan lainnya. Kewenangan semacam ini memang pada tempatnya diserahkan pada pemerintah kabupaten/kota mengingat kebijakan pemerintah pusat tidak mampu menjangkau setiap detail permasalahan tersebut.

Memberdayakan masyarakat hukum adat bukan hanya merupakan melepaskan mereka dari kemiskinan dan keterbelakangan tetapi penguatan individu anggota masyarakat serta pranata-pranata yang dianut oleh anggota masyarakat setempat melalui pengakuan hukum dan kelembagaan sehingga keberadaannya dapat diakui dan dilindungi oleh negara. Apa yang terjadi dan menimpa masyarakat hukum adat saat ini, tidak lepas dari penyelewengan dari tanggung jawab sosial yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku, dimana peran

masyarakat hukum adat dan keberadaannya yang terabaikan padahal hukum yang berlaku secara tegas mengakui dan melindungi eksistensi hak-hak mereka sebagai warga negara.

Berdasarkan jabaran tentang peraturan perundang-undangan tentang hak ulayat di atas, dapat dipahami bahwa Negara Indonesia secara normatif (bersamaan dengan perkembangan politik agraria) sudah mengakui dan melindungi hak ulayat, sebagaimana tersurat dalam UUD 1945, UU, PP, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa secara teoritik Indonesia sudah menjalankan fungsinya sebagai negara hukum. Secara terminologis, negara hukum merupakan suatu tertib masyarakat dan negara yang berdasarkan atas hukum, yang didalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan individu sebagai warga negara dengan kepentingan individu sebagai penguasa, serta semua komponen bangsa tersebut tunduk pada hukum yang berlaku.

Dalam memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat Sambori, perlu adanya FPIC (*Free Prior Informed Consent*) seperti yang di usulkan oleh Yance Arizona dalam pembahasan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 16 tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Peranan pemerintah daerah dalam pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat menjadi sangat penting, mengingat keberadaan peraturan daerah yang dibuatnya bisa saja menghilangkan hak bawaan dan bisa saja menguatkan hak bawaan masyarakat hukum adat.

Masyarakat Baduy dapat dijadikan contoh konkrit oleh daerah Kabupaten Bima, bagaimana di daerah tersebut, penghormatan pemerintah daerah terhadap keberadaan hak ulayat masyarakat baduy bukan hanya dituangkan dalam peraturan daerah, akan tetapi, pemerintah daerah mendukung dan berusaha mengembangkan serta melindungi potensi hutan di daerah hak ulayat masyarakat baduy dan tetap melestarikan hukum adat yang telah lama ada di lingkungan masyarakat baduy.

#### 4. KESIMPULAN

Keberadaan hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat di Desa Sambori, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, sudah ada jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak ulayat tersebut pada kenyataannya masih dikelola dan dikuasai bersama oleh masyarakat hukum adat yang diwakili oleh sistem kepemimpinan dalam suatu kelembagaan adat beserta kewenangan-kewenangan yang melekat padanya. Masyarakat tersebut masih terikat oleh tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan penggunaan hak ulayat atas tanah yang berlaku, diakui dan ditaati oleh masyarakat hukum adat setempat. Sengketa/konflik yang terjadi dalam lingkungan masyarakat hukum adat, pada umumnya diselesaikan melalui forum

penyelesaian sengketa adat yang masih dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam rangka otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bima belum berupaya dan memiliki kemauan untuk membuat suatu kebijakan berupa Peraturan Daerah yang secara khusus memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat setempat. Sejauh ini, Pemerintah Kabupaten Bima belum memberikan kejelasan secara Penguatan/kepastian hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat Desa Sambori di Kecamatan Lambitu.

## 5. REFERENSI

- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Cetakan ke-7, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1997.
- John Salindeho, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Cetakan ke-3, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Lihat pendapat Theodorson dalam buku, Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2007
- Syaukani HR, Afan Gaffar, dan M Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Rangka Negara Kesatuan*, Ctk. ketiga Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002, hal 10
- S.H. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, ctk.pertama Sinar Harapan. Jakarta.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1988
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*. ctk. Pertama. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Harsono, *Hukum Tata Negara Pemerintahan Lokal Dan Masa Ke Masa*, Liberty, Yogyakarta, 1992
- Misdianti dan Kartasapoetra, *Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
- Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbarui dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Gustav Radbruch dalam Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum", <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 9 januari 2019 pukul 20.00 WITA
- Kajian Teori Perlindungan Hukum, oleh Nining Eka Wahyu Hidayanti, dalam <http://hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajia>

n-teori-perlindungan-hukum-html, diakses tgl 21 Februari 2019 pukul 09.31

Hasil Wawancara Samsudin kamal/Ompu Mu,u, *Asal Usul Keberadaan Masyarakat Adat Sambori*, Tanggal 5 Agustus kamis pukul 13:00 tahun 2021

Hasil Wawancara Syafrudin Amasidik dan M. Yasin Ibrahim, *Budaya Masyarakat Adat Sambori*, tanggal 8 Agustus Minggu pukul 10:00 wita 2021